

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SIJUNJUNG**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2025**

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat serta karunia-Nya, Tim pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dapat di selesaikan pada tahun 2025 ini.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan sebagai dasar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sijunjung.

Muaro Sijunjung, 01 September 2025

Ditandatangani secara elektronik
Oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



Defri Antoni, SE, MM
NIP. 19870616 201101 1 005

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Harga Satuan merupakan satuan biaya berupa satuan tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya kegiatan. Berdasarkan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan Standar Harga Satuan sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, diperlukan Standar Harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan dan estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standar Harga Satuan di susun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 maka Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor 23 tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dicabut dan terdapat beberapa usulan petubahan dalam peraturan Bupati ini diantaranya :

- a. Usulan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, Peraturan ini mengatur seluruh aspek terkait izin dan pelaksanaan program pemagangan bagi pekerja Indonesia ke luar negeri, menjadi panduan bagi kegiatan pemagangan di Luar Negeri maka dari itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengusulkan Pelatihan Persiapan untuk bekerja ke Luar Negeri dengan satuan perkegiatan dan Standar Biaya Rp.10.000.000,- per Orang.

- b. Usulan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 5 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Salah satu prioritas masalah yang ditangani yaitu keterlantaran, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengusulkan :
1. Biaya perawatan gelandangan dengan gangguan jiwa dengan standar Biaya:
 - 1) Paket I Rp.5.000.000 / Orang
 - 2) Paket II Rp.6.000.000 / Orang
 - 3) Paket III Rp.7.000.000 / Orang dan
 - 4) Paket IV Rp.8.000.000/ Orang
 2. Biaya penggantian transportasi bagi Masyarakat, pengiriman Orang terlantar :
 - a. Provinsi Aceh Rp.650.000,- dengan satuan Orang/kali
 - b. Provinsi Sumatera Utara Rp.400.000,- dengan satuan Orang/kali
 - c. Provinsi Riau/Jambi/kepulauan Riau Rp.350.000,- dengan satuan Orang/kali
 - d. Provinsi Bengkulu/Sumatera Selatan/Lampung Rp.550.000,- dengan satuan Orang/kali
 - e. Luar Pulau Sumatera Rp.700.000,- dengan satuan Orang/kali
- c. Usulan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk penguatan Geopark Ranah Minang Silokek menuju penilaian UGGp Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengusulkan biaya reviu atau publikasi penelitian /kajian/karya tulis ilmiah/ jurnal bereputasi :
- a) Internasional :
 1. Q1 dengan satuan perjurnal sebesar Rp.40.000.000,- dan
 2. Q2 dengan satuan perjurnal sebesar Rp.30.000.000,-
 - b) Nasional
 1. Sinta 1 dengan satuan perjurnal sebesar Rp.15.000.000,- dan
 2. Sinta 1 dengan satuan perjurnal sebesar Rp.10.000.000,-

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Bupati yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pembentukan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Standar Harga Satuan ini, yang memberikan batasan dalam ketentuan mengenai standar biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan kebijakan lain yang tidak terakomodir di dalam Peraturan Presiden yang menjadi kebijakan Daerah yang berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.

Perlunya Peraturan Bupati ini menjadi acuan dan batasan yang jelas untuk pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Sijunjung.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien dan membantu daerah dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan merupakan kewajiban Pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sijunjung. Penyebarluasan terkait peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sijunjung melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sebagai sarana layanan atas dokumen dan informasi hukum.

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sijunjung berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan dan estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Adalah:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
2. Peraturan Bupati Sijunjung tentang Standar Harga Satuan meliputi standar biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan kebijakan lain yang tidak terakomodir di dalam Peraturan Presiden yang menjadi kebijakan Daerah yang berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan merupakan daftar Standar harga satuan yang dapat digunakan untuk proses penyusunan dan penetapan Anggaran dan Pendapatan Daerah dan ketentuan lain yang terkait dengan implementasi Standar Harga Satuan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan
2. Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini Sebagai sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, menghitung pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

B. SARAN

Perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.